

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan dan kompleks, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun hukum. Fenomena KDRT tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis yang berdampak serius terhadap kualitas hidup korban. Kekerasan psikis atau non-fisik seringkali lebih sulit diidentifikasi, diukur, dan dibuktikan dalam proses peradilan karena sifatnya yang tidak meninggalkan bekas secara kasat mata.<sup>1</sup> Perbuatan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, pengendalian perilaku, pembatasan kebebasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat korban.<sup>2</sup>

Dampak kekerasan psikis sangat luas dan mendalam. Secara psikologis, korban mengalami tekanan mental, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, depresi, hingga gangguan mental jangka panjang.<sup>3</sup> Dampak sosialnya mencakup terganggunya hubungan interpersonal, isolasi dari lingkungan sosial, dan ketidakmampuan dalam berpartisipasi secara optimal di masyarakat. Secara hukum, kekerasan psikis menimbulkan

---

<sup>1</sup> Luh Putu Suryani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental*, Jakarta: Prenada Media, 2020, h. 45.

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Bandung: Alumni, 2018, h. 53.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 59.

dilema dalam pembuktian, karena bukti yang bersifat abstrak dan subjektif menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan landasan hukum bagi pengakuan kekerasan psikis sebagai tindak pidana. Pasal 5 huruf b menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, sementara Pasal 7 menjelaskan bahwa kekerasan psikis mencakup perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis berat pada korban. Meskipun regulasi ini telah mengakui kekerasan psikis, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala.

Salah satu kendala utama adalah pembuktian unsur psikis. Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dibuktikan dengan visum atau luka fisik, kekerasan psikis menuntut bukti berupa keterangan ahli psikologi, kesaksian korban dan saksi, rekam perilaku pelaku, serta bukti dokumenter lainnya.<sup>5</sup> Subjektivitas unsur psikis sering kali menjadi faktor yang membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam merumuskan dakwaan dan penjatuhan pidana yang proporsional. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah kasus kekerasan psikis yang berhasil dilanjutkan ke pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, FH UGM Press, 2019), h. 112.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2023, h. 21.

<sup>6</sup> Siti Nurhayati, Penuntutan dan Pembuktian Kekerasan Psikis KDRT, *Jurnal Hukum dan Perempuan*, Vol. 7 No. 1 (2021), h. 88.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kekerasan psikis masih rendah. Banyak korban enggan melaporkan perbuatan pelaku karena menganggap bahwa kondisi yang dialami merupakan “konflik rumah tangga biasa” atau takut mendapat tekanan dari pelaku.<sup>7</sup> Faktor budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia turut memengaruhi hal ini, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi lemah dan rentan terhadap kontrol pasangan atau anggota keluarga lainnya.<sup>8</sup>

Di tingkat penyidikan, aparat kepolisian seringkali belum memiliki pemahaman yang cukup terkait sifat kekerasan psikis dan cara pembuktiannya. Penegakan hukum yang lemah ini berpotensi membuat korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sementara pelaku tidak mendapatkan efek jera yang diharapkan dari penerapan sanksi pidana.<sup>9</sup>

Di tingkat persidangan, tantangan serupa muncul. Jaksa harus menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang bersifat non-material, sementara hakim menilai apakah tindakan tertentu memenuhi unsur kekerasan psikis. Banyak putusan pengadilan menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan psikis masih cenderung ringan, seperti penjara 3-4 bulan atau pidana percobaan, meskipun korban mengalami

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Nurul Qamar, *Perspektif Gender dalam Penegakan Hukum*, Makassar, Pustaka Timur, 2019, h. 76.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2009, h. 27.

penderitaan psikis jangka panjang.<sup>10</sup> Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan dan proporsionalitas pemidanaan, karena tujuan pemidanaan mencakup perlindungan masyarakat, pencegahan, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban.<sup>11</sup>

Selain tantangan pembuktian, penerapan perspektif gender dalam kasus KDRT juga belum optimal. Aparat penegak hukum seringkali menilai masalah rumah tangga sebagai ranah privat yang tidak memerlukan intervensi negara.<sup>12</sup> Padahal UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang harus direspons secara serius oleh negara. Kurangnya perspektif gender ini memengaruhi kualitas analisis hukum dalam putusan pengadilan, sehingga pelaku kekerasan psikis sering kali dijatuhi pidana ringan, dan korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, implementasi UU PKDRT juga dipengaruhi oleh faktor historis dan budaya hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang menganut kombinasi hukum pidana modern dan hukum adat membuat beberapa aparat penegak hukum terkadang ragu untuk menegakkan sanksi pidana dalam kasus KDRT, terutama bila peristiwa terjadi di lingkungan masyarakat dengan budaya patriarki kuat.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Nurhayati, "Penjatuhan Pidana dalam Kasus Kekerasan Psikis KDRT," *Jurnal Hukum dan Perempuan*, Vol. 8 No. 2 (2022): 134.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Rika Saraswati, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Bandung: Alumni, 2018, h. 66.

<sup>14</sup> Agus Raharjo, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, FH UGM Press, 2019, h. 120.

Ketidakteragaman pemahaman ini menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan dan menurunkan rasa keadilan bagi korban.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana

---

<sup>15</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, h. 35.

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Seperti kasus yang diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tjg. Dengan kronologi terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (Mahlina). Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke pasar tepatnya di Kabupaten Tamiyang Layang untuk menemui istrinya, kemudian Terdakwa meminta izin Saksi 1 untuk menjual mobil karena ada yang ingin membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan langsung istrinya “terserah jual saja”, kemudian Terdakwa menanyakan tentang hubungan rumah tangga dan dijawab oleh istrinya “ngapain lagi membicarakan hal tersebut saya ingin bercerai dan sedang diurus”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah istrinya yang menggunakan sebuah mobil pick up, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengedor gedorkan pintu rumah, yang mana pada saat itu di dalam rumah terdapat istrinya, dan anaknya yang tidak berani membuka pintu karena takut, tidak lama kemudian Terdakwa menabrakkan dinding tralis rumah tersebut menggunakan mobil pick up dengan posisi mobil dimundurkan, kemudian istrinya, dan anaknya pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang menuju ke rumah warga sekitar, kemudian Sdri. Latifah menelepon pihak kepolisian. Selanjutnya sekitar pukul 17.40 WITA pihak kepolisian datang ke tempat tersebut dan

kemudian Terdakwa kabudari tempat tersebut. Tidak lama kemudian istrinya dikabari oleh warga setempat bahwa pihak kepolisian ingin meminta keterangan, kemudian istrinya kembali ke rumahnya dan menjelskan kepada pihak kepolisian terkait dengan kronologi kejadian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.54 WITA Terdakwa datang dan berkata “keluar kau-keluar kau”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter yang dibawa olehnya dan mengejar istrinya, dan anaknya yang mencoba lari dari Terdakwa sambil Terdakwa berkata “kubunuh kau-kubunuh kau”, kemudian pihak kepolisian dapat menghentikan tindakan dari Terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami gangguan stres paska pengalaman trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Selain itu, ia menjadi malu dan menutup diri dengan warga di sekitar rumahnya. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara 4 bulan.

Dalam proses persidangan, hakim wajib memeriksa perkara dengan cermat sebelum akhirnya menjatuhkan jenis hukuman yang layak bagi pelaku tindak pidana. Hakim dituntut untuk bersikap bijaksana dan berhati-hati, serta dalam menentukan jenis maupun tingkat pidana yang dijatuhkan, hakim perlu mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial

pelaku. Selain itu, aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penerapan teori pemidanaan. Penerapan teori tersebut menjadi landasan utama, karena sanksi pidana yang dijatuhkan, termasuk berat atau ringannya hukuman, harus berpedoman pada teori pemidanaan yang berkembang di Indonesia. Putusan akan dianggap tidak tepat apabila tidak didasarkan pada teori pemidanaan yang berlaku.<sup>16</sup>

Putusan Hakim dalam kasus ini yang menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara kepada terdakwa menurut penulis terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman maksimal 3 (tiga) tahun penjara kepada terdakwa karena berdasarkan pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi, dan dari fakta hukum selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada yang bersangkutan wajib dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan diatas, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHDAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN. Tjg)”**.

---

<sup>16</sup> Dwidja Priyatno, *Penerapan Teori Pemidanaan dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 1, 2014, h. 23-40.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tjg?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga sesuai Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tjg?

**C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tjg.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga sesuai Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tjg.

**D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum

mengenai tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga.

2. Secara praktis hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat) maupun konsultan hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga.

#### **E. Definisi Operasional.**

1. Penerapan Sanksi adalah tahap akhir dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>17</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kaidah hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dikenakan pidana.<sup>18</sup>
3. Kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan dengan melawan hukum.<sup>19</sup>
4. Kekerasan Psikis adalah tindakan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, berkurangnya kemampuan untuk

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2019, h. 145.

<sup>18</sup> Simons dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 32

<sup>19</sup> H. Hasanah, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 9, No. 1, Oktober 2013, h. 163-175

bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan mental yang serius pada seseorang.<sup>20</sup>

5. Rumah tangga adalah unit terkecil dalam struktur masyarakat yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tenteram, serta sejahtera dalam ikatan cinta dan kasih sayang di antara para anggotanya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>21</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, h. 33.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

##### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.<sup>22</sup>

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah. Tangga dalam Perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010, h. 58

<sup>23</sup> [www.kbbi.web.id/keras](http://www.kbbi.web.id/keras), diakses pada tanggal 08 Agustus 2025 Pukul 10.23 Wib.

- a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras.
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- c. Paksaan.

Berdasarkan pandangan Kadish Sanford, kekerasan dipahami sebagai suatu perilaku yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, maupun kematian.<sup>24</sup> Pemahaman ini sejalan dengan penjelasan Yesmil Anwar dalam bukunya “Saat Menuai Kejahatan”, bahwa kekerasan adalah:<sup>25</sup>

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”

Sementara itu, pengertian rumah tangga dapat dikaitkan dengan istilah keluarga sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Keluarga yang lahir dari sebuah perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

---

<sup>24</sup> Sanford H. Kadish, *Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials*, Boston: Little, Brown and Company, 1983, h. 54

<sup>25</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Realitas Sosial Kejahatan dalam Kajian Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2009, h. 411

sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia serta abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Definisi mengenai rumah tangga atau keluarga tersebut dimaksudkan semata-mata untuk memberikan gambaran mengenai objek dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>27</sup> Dengan demikian, pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara lebih objektif. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai ancaman maupun tindakan nyata yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas memberikan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang PKDRT pada dasarnya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>27</sup> Moerti Hadiati Soeroso, ***Kekerasan Dalam Rumah. Tangga dalam Perspektif yuridis-viktimologis***. Jakarta. Sinar Grafika, 2010, h. 61

kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU PKDRT. Tindak pidana KDRT meliputi:

### a. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit, menyebabkan jatuh sakit, atau mengakibatkan luka berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU PKDRT. Definisi ini mirip, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan istilah “penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya terlihat pada Pasal 6 UU PKDRT yang memberikan penafsiran otentik terhadap “kekerasan fisik”, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak memberikan definisi khusus mengenai penganiayaan, melainkan hanya menguraikan bentuk deliknya, yaitu “penganiayaan”.<sup>28</sup>

Larangan terhadap tindakan kekerasan fisik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a juncto Pasal 6 UU PKDRT, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Bentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat berupa pemukulan, tendangan, jambakan rambut, tamparan, cekikan, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari

---

<sup>28</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Merkid Press, 2015, h. 32.

kekerasan fisik tersebut dapat berupa memar, luka, hingga berujung pada kematian.

b. Kekerasanl Psikis.

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah tindakan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, menurunnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan mental yang berat pada seseorang. Larangan melakukan kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 UU PKDRT dikenai ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa ancaman, penghinaan, tekanan, maupun pembatasan aktivitas. Untuk membuktikan adanya kekerasan psikis, diperlukan pemeriksaan dari psikolog atau psikiater.<sup>29</sup>

c. Kekerasanl Seksual.

Kekerasan seksual diklasifikasikan pada Pasal 5 huruf c UU PKDRT meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu. Larangan melakukan

---

<sup>29</sup> Z. Arifin, *Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Kajian Yuridis dan Psikologis*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 45-60.

kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 UU PKDRT diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 48. Menurut hasil penelitian LBH APIK, bentuk pemaksaan hubungan seksual dapat berupa:

- a) emaksaan hubungan seksual sesuai dengan kehendak suami.
- b) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang tertidur.
- c) Pemaksaan melakukan hubungan seksual berulang kali dalam satu waktu.
- d) Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang dalam masa haid/menstruasi.<sup>30</sup>

d. Penelantaran Rumah Tangga.

Setiap orang dilarang melakukan tindakan penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU PKDRT, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan anggota rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau berdasarkan persetujuan maupun perjanjian, ia berkewajiban memberikan nafkah, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 75.

- 2) Larangan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada dalam kendali pihak tersebut.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.**

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 huruf b UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan psikis merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan psikis tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 7 sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari ketentuan tersebut, dapat diurai beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Subjektif: Adanya Hubungan Rumah Tangga antara Pelaku dan Korban.

Unsur pertama adalah adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban. Pasal 2 UU PKDRT menjelaskan secara limitatif subjek-subjek dalam lingkup rumah tangga, yaitu suami-istri, orang tua-

anak, keluarga karena hubungan darah, dan orang yang bekerja dalam rumah tangga. Hubungan rumah tangga ini merupakan unsur yuridis penentu sehingga tanpa keberadaannya, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai KDRT, tetapi menjadi tindak pidana umum dalam KUHP.<sup>31</sup>

## 2) Unsur Perbuatan: Tindakan yang Bersifat Psikis

Unsur berikutnya adalah adanya perbuatan yang menyebabkan tekanan mental atau psikologis terhadap korban. Pasal 7 UU PKDRT tidak membatasi bentuk perbuatan psikis, sehingga secara doktrinal perbuatan dapat mencakup: penghinaan, intimidasi, ancaman, pengontrolan berlebihan, mengekang kebebasan, memanipulasi emosi, atau mempermalukan korban.<sup>32</sup> Kekerasan psikis dapat berupa “kata-kata kasar, kontrol berlebihan, atau tindakan verbal/non-verbal yang berdampak pada maraknya tekanan mental.<sup>33</sup> Dalam praktiknya, unsur perbuatan ini menjadi salah satu aspek paling dominan dalam pembuktian, karena sering kali tidak disertai bukti fisik.

## 3) Unsur Akibat: Timbulnya Penderitaan Psikis pada Korban

Menurut Pasal 7 UU PKDRT, perbuatan harus mengakibatkan salah satu dari kondisi berikut: ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Pembuktian akibat psikis tidak harus selalu

---

<sup>31</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, FH UGM Press, 2020, h. 119.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Psikologis dalam KDRT*, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 4 No. 1 (2018), h. 57.

dengan visum psikiatrikum, selama dapat dibuktikan melalui keterangan korban, saksi, dan rangkaian bukti lain yang cukup. Namun, asesmen psikologis tetap menjadi alat bukti pendukung penting.

#### 4) Unsur Kausalitas antara Perbuatan dan Akibat

Unsur kausalitas menuntut bahwa penderitaan psikis korban merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku. Doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa delik materiil, seperti kekerasan psikis, membutuhkan hubungan sebab-akibat yang dapat diverifikasi.<sup>34</sup> Dengan demikian, perbuatan pelaku harus terbukti sebagai faktor penyebab munculnya tekanan mental pada korban.

#### 5) Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*)

Meskipun UU PKDRT tidak menyebutkan secara eksplisit unsur kesengajaan, sebagian besar akademisi memandang bahwa delik kekerasan psikis adalah delik materiil yang umumnya dilakukan dengan kesengajaan.<sup>35</sup> Kesengajaan dalam konteks ini dimaknai sebagai sikap batin di mana pelaku mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan tekanan psikis pada korban.<sup>36</sup>

#### 6) Unsur Tempat: Dilakukan dalam Lingkup Rumah Tangga

Unsur ini mempertegas bahwa tindak pidana harus terjadi dalam lingkup hubungan rumah tangga, bukan antara orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Campuran antara ruang privat dan relasi kuasa dalam

---

<sup>34</sup> I Nyoman Serikat Putra Jaya, *Delik Materiil dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 3 (2018), h. 395.

<sup>35</sup> Titiek Triwulan Tutik, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2019, h. 211.

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Kencana, 2019, h. 153.

rumah tangga membuat unsur ini sangat penting secara sosiologis maupun yuridis.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana.**

Pidana merupakan tahap dalam hukum pidana yang mencakup penetapan dan pemberian sanksi. Istilah 'pidana' biasanya diartikan sebagai hukum, sedangkan 'pidana' merujuk pada penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana menjadi hukum pidana materil dan formil, yang menurut J.M. Van Bemmelen dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>37</sup>

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil meliputi:

- a. Hukum pidana materil merupakan sekumpulan aturan yang menentukan suatu perbuatan sebagai pelanggaran pidana, menetapkan syarat bagi pelaku agar dapat dijatuhi hukuman, menunjukkan siapa yang dapat dihukum, serta menetapkan jenis hukuman atas pelanggaran pidana tersebut..
- b. Hukum pidana formil adalah Hukum pidana formil adalah sekumpulan aturan yang mengatur cara penegakan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu. Dengan kata lain, hukum pidana formil mengatur bagaimana hukum pidana materil diterapkan sehingga hakim dapat mengambil

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 2

keputusan serta bagaimana pelaksanaan putusan hakim dilakukan.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil memuat larangan atau perintah yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi, sedangkan hukum pidana formil mengatur penerapan dan pelaksanaan hukum pidana materil. Pidanaan terhadap pelaku kejahatan dibenarkan bukan hanya karena memberikan manfaat bagi terpidana, tetapi juga untuk melindungi korban dan masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai teori konsekuensialisme, di mana pidana dijatuhkan agar terhadap para pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

Pidanaan tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai pembinaan bagi pelaku kejahatan sekaligus langkah preventif untuk mencegah kejahatan serupa. Pemberian pidana dapat terealisasi secara efektif apabila memperhatikan beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian sanksi pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian sanksi pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian sanksi pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Jenis-Jenis Sanksi Pidanaan.**

Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan hukuman menjadi dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Y. N. Imani, *Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Intelektiva 4, no. 10 2023, h. 54-63,

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 24

- a. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yaitu:
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Pidana Kurungan
  4. Pidana Denda
  5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan Hakim

Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan tambahan menurut KUHP:

- a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan). Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro maupun kontra. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana dengan ancaman hukuman mati. Dalam Buku II KUHP tentang kejahatan, beberapa pasal yang memuat ketentuan pidana mati antara lain Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), serta Pasal 479 huruf o ayat (2).

Pasal 11 KUHP mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati bagi terpidana yang telah dijatuhi hukuman tersebut. Semula, eksekusi dilakukan di tempat penggantungan oleh algojo dengan cara memasang jerat pada leher terpidana, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang gantungan dan pelaksanaan dilakukan dengan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi, cara pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan jiwa revolusi Indonesia. Oleh karena itu, melalui Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati dialihkan menjadi dengan cara ditembak sampai meninggal di suatu lokasi dalam wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama, sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>40</sup>

## 2. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk hukuman berupa perampasan kebebasan terhadap pelaku tindak pidana dengan cara menemukannya di dalam rumah penjara. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah hukuman yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana dengan menahannya di dalam lembaga pemasyarakatan, serta mewajibkan terpidana tersebut untuk menaati

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991, h. 37

seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Pasal 12 KUHP mengatur bahwa pidana penjara terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a) Pidana Penjara Seumur Hidup.

Pidana penjara seumur hidup merupakan bentuk hukuman yang dijalani oleh terpidana sepanjang hidupnya hingga meninggal dunia. Menurut J. Remmelink, pidana penjara seumur hidup adalah hukuman yang berlaku sepanjang hayat, namun dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misalnya 20 tahun apabila ada upaya hukum luar biasa atau pemberian grasi.<sup>42</sup>

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dengan jangka waktu tertentu dapat dijatuhkan dengan batas paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, kecuali apabila undang-undang menetapkan adanya minimum khusus. Adapun pidana penjara dalam jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun, namun dapat dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut apabila tindak pidana yang dilakukan disertai dengan keadaan yang memberatkan.<sup>43</sup>

### 3. Pidana Kurungan

---

<sup>41</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, h.71

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Serta Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.16

<sup>43</sup> Hartono, *Problematika Pidana Penjara dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51 (3) 2021, h. 512-530.

Menurut Pasal 21 KUHP, pidana kurungan wajib dijalankan di wilayah tempat tinggal terpidana pada saat putusan hakim dilaksanakan. Apabila terpidana tidak memiliki tempat tinggal, maka pidana tersebut dilaksanakan di lokasi tempat ia berada. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan akan kehilangan kebebasannya di tempat yang ditentukan untuk menjalani hukuman. Sementara, Pasal 18 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dan paling singkat 1 (satu) hari. Perbandingan hukuman pidana penjara dengan pidana kurungan adalah :<sup>44</sup>

- a) Pidana penjara dapat dijalankan di lembaga pemasyarakatan manapun, sedangkan pidana kurungan hanya dapat dilaksanakan di tempat kediaman terpidana, yaitu di wilayah domisili atau tempat tinggalnya saat hukuman dijatuhkan.
- b) Terpidana yang menjalani pidana kurungan diberikan pekerjaan yang lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang menjalani pidana penjara.
- c) Terpidana kurungan memiliki hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan biaya sendiri, sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

#### 4. Pidana Denda.

Pidana denda merupakan jenis hukuman yang dikenakan terhadap harta kekayaan terpidana. Dengan demikian, terpidana berkewajiban membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penjatuhan pidana denda, hakim juga menetapkan lamanya pidana kurungan sebagai

---

<sup>44</sup> R.Soesilo, *Op.Cit.*h.48

pengganti apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti denda ditetapkan paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun.<sup>45</sup>

## 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara. Namun, karena perbuatannya dilakukan dengan maksud yang patut dihargai, serta dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan tindakan yang dilakukannya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan sebagai bentuk pemidanaan.<sup>46</sup>

### b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari :

#### 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Roeslan berpendapat bahwa pencabutan hak-hak tertentu merupakan tindakan yang patut dilakukan. Keputusan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan dilandasi alasan lain, terutama sebagai bentuk pencegahan khusus. Sebagai contoh, pencabutan hak dari seseorang yang memiliki jabatan tertentu, seperti seorang dokter yang terbukti

---

<sup>45</sup> A. Simanjuntak, *Kebijakan Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3 (1), 2021, h. 45-60

<sup>46</sup> Hidayat, R, *Pidana Tutupan dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jurnal Yustisia, 7(3), h. 411-428.

melakukan malpraktik. Tujuan dari pencabutan hak tersebut adalah agar perbuatan serupa tidak kembali dilakukan oleh yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak seseorang di luar batasan yang telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Kanter dan Sianturi menegaskan bahwa terhadap hak-hak selain yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pencabutan sebagai pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 KUHP, hakim berwenang menjatuhkan pencabutan terhadap hak-hak tertentu dari terpidana, di antaranya adalah:

- a) Hak untuk menduduki jabatan, baik secara umum maupun pada jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi bagian dari kekuatan bersenjata (militer).
- c) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Hak untuk menjalankan profesi sebagai penasihat hukum, pengurus, atau pelaksana putusan pengadilan, serta hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, maupun pengampu pengawas terhadap orang yang bukan anak kandungnya.
- e) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak, hakim diwajibkan menentukan jangka waktu berlakunya pencabutan hak tersebut terhadap terpidana.

Menurut Pasal 38 ayat (1) KUHP, hakim berwenang menetapkan jangka waktu pencabutan hak dengan ketentuan sebagai berikut: <sup>48</sup>

- a) Apabila terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pencabutan hak berlaku sepanjang hidupnya.
- b) Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara sementara atau pidana kurungan, maka jangka waktu pencabutan hak ditetapkan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, dengan ketentuan lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.

---

<sup>47</sup> Sari, D, *Pencabutan Hak-Hak Tertentu sebagai Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan*, Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1, 2021, h. 77-93.

<sup>48</sup> R.Soesilo, *Op.Cit.* h. 57

- c) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana denda, pencabutan hak berlangsung paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun

## 2. Perampasan barang tertentu.

Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dijatuhkan oleh hakim sebagai pencabutan hak kepemilikan atas barang milik terpidana, baik barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maupun yang diperoleh dari hasil kejahatan. Barang rampasan tersebut selanjutnya diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa, dan hasil lelangnya disetorkan ke kas negara.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas dapat digolongkan ke dalam dua jenis, meliputi:

- a) Barang yang diperoleh terpidana dari tindak kejahatan atau yang secara sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dikenai perampasan (Pasal 1).
- b) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan tidak disengaja atau berupa pelanggaran, perampasan barang tetap dapat dijatuhkan sepanjang diatur oleh undang-undang (Pasal 2).  
Adapun barang-barang yang dapat dirampas sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:<sup>50</sup>
  - 1) Barang yang diperoleh sebagai hasil kejahatan (*corpora delicti*).
  - 2) Barang yang digunakan untuk mempermudah atau melancarkan terjadinya kejahatan (*instrumenta delicti*).

## 3. Pengumuman putusan Hakim.

Menurut Utrecht, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim merupakan bentuk publikasi tambahan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap

---

<sup>49</sup> Yulia, R., *Pidana Tambahan dalam KUHP dan Relevansinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26 (1), 2019, h. 89-110

<sup>50</sup> *Ibid*

pelaku tindak kejahatan. Dalam pelaksanaannya, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan cara pengumuman tersebut dilakukan, misalnya dengan membuat plakat yang ditempelkan di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi masyarakat.<sup>51</sup>

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 43 KUHP, apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan sesuai ketentuan umum, maka hakim wajib menentukan tata cara pelaksanaannya, misalnya melalui siaran radio atau sarana lainnya. Selain itu, hakim juga harus menetapkan bahwa biaya pelaksanaan perintah tersebut dibebankan kepada terpidana.

### **3. Tujuan Sanksi Pidanaan.**

Pembahasan mengenai pidanaan tidak dapat dipisahkan dari teori-teori pidanaan. Tujuan pidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori integratif, sebagaimana dijelaskan oleh Muladi. Teori ini berangkat dari kenyataan bahwa di satu sisi tindak pidana menimbulkan kerugian, baik secara individual maupun sosial. Namun di sisi lain, nilai-nilai sosial bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila menekankan pentingnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi dampak tindak pidana dengan berlandaskan pada kemanusiaan sesuai dengan sistem Pancasila.<sup>52</sup> Lebih lanjut, Muladi menegaskan bahwa :

---

<sup>51</sup> E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999, h 341.

<sup>52</sup> Muladi, M, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penegakan HAM*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(3), 2010, h. 341-357

Dari berbagai pandangan para ahli yang menganut teori integratif mengenai tujuan pidana, penulis cenderung menggabungkan beberapa tujuan pidana yang dianggap sesuai, berdasarkan pertimbangan sosiologis, ideologis, dan filosofis. Kombinasi ini mencakup seperangkat tujuan pidana yang harus dipertimbangkan dalam setiap penjatuhan sanksi pidana, dengan penekanan yang bersifat kasuistis. Adapun tujuan integratif yang dimaksud meliputi:

- 1) Perlindungan masyarakat.
- 2) Pemeliharaan solidaritas masyarakat.
- 3) Pencegahan, baik umum maupun khusus.
- 4) Pembalasan yang bersifat pengimbangan).<sup>53</sup>

Menurut Jonkers, tujuan dari pidana terbagi menjadi dua, yakni :

- 1) Tujuan untuk membentuk perilaku manusia agar sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Tujuan untuk meredakan keresahan serta memulihkan ketenteraman yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana, yang umumnya dikenal sebagai upaya penyelesaian konflik.<sup>54</sup>

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah mencegah terjadinya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, membina terpidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baik dan bermanfaat, serta menciptakan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila sistem pidana dipahami dalam arti luas, maka sistem tersebut mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penerapan hukum pidana secara nyata hingga seseorang dijatuhi sanksi. Artinya, seluruh aturan yang mencakup hukum pidana

---

<sup>53</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010, h. 10.

<sup>54</sup> Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, h. 16.

materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana dipandang sebagai satu kesatuan dalam sistem pemidanaan.<sup>55</sup>

### **C. Kajian Hukum Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dalam Islam tidak dikenal istilah maupun definisi khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Larangan ini ditegaskan melalui berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan para suami agar memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana firman Allah menyatakan:

Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS An-Nisa 4: 19).

Yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat tersebut menjelaskan adanya perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Selain itu, Rasulullah juga menegaskan pentingnya kasih sayang dan perlindungan, di mana kasih sayang dipandang sebagai

---

<sup>55</sup> Indradi, S, *Konsep Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(3), 2021, h. 301-318

bagian dari perlindungan, dan sebaliknya perlindungan merupakan bagian dari kasih sayang. Konsep kasih sayang memiliki cakupan yang lebih luas karena di dalamnya terkandung berbagai nilai kemanusiaan yang pada dasarnya berawal dari perlindungan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah.

Yang artinya : barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak meliunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.”<sup>56</sup>

Namun, bagaimana jika tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud mendidik atau memberikan pelajaran sebagaimana dibenarkan dalam ajaran Islam dan mendapat perlindungan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya seorang suami diperbolehkan memukul istrinya yang berbuat nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah :

Yang artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Q.S. Annisa 4: 34).

---

<sup>56</sup> Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahaman. Child Care in Islam, Bandung, Al Bayyan, 1990, h. 37

Islam menekankan bahwa proses mendidik harus dilakukan dengan etika dan moral serta dibenarkan menurut syar'i. Namun, terdapat hadis Nabi tentang pendidikan yang apabila ditafsirkan secara tekstual dapat menimbulkan pemahaman seolah-olah pendidikan harus disertai dengan kekerasan. Hadis tersebut berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "wadhribuhâ" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kesar lalu menyakitinya. "Wadhribu" beberapa ahli tafsir memberikan syarat "wala jarakha laha wala kasaraha" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang "berkesan" menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya Hadist yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadist lainnya antara lain

menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

Yang artinya : Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.”<sup>31</sup>(Hr. Bukhori dan Muslim).

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.”

Penerapan hukuman sebagai sarana untuk mendisiplinkan anak perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam ajaran Islam, pemberian hukuman harus didahului dengan penanaman pemahaman mengenai pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan terhadap perilaku tersebut. Hal ini tergambar dalam cara mendidik anak agar terbiasa melaksanakan shalat, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas.<sup>57</sup>

Islam merupakan agama *rahmatan lil ‘alamin* yang menegakkan prinsip kesetaraan, kemitraan (*partnership*), serta keadilan. Perkawinan ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, setiap tindakan yang menimbulkan mudarat atau mafsadat, sebagaimana terdapat dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga, dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>57</sup> Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha*, Mesir: Asyirkam, 1975, h. 115

Ketiadaan aturan yang secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam menyebabkan terjadinya kerancuan dan praktik kesewenang-wenangan yang terus berlangsung. Selain itu, sebagian istri yang tidak lagi sanggup menanggung kekerasan akhirnya memilih untuk bercerai, meskipun tidak sedikit pula yang tetap bertahan walau berulang kali menjadi korban kekerasan.<sup>58</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh pandangan umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga yang tidak layak untuk dipublikasikan. Selain itu, sebagian keluarga memilih menutupi terjadinya kekerasan rumah tangga karena dua alasan utama: pertama, pasangan suami istri berusaha menjaga status sosial keluarganya; kedua, tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga dianggap sebagai aib yang harus selalu disembunyikan.<sup>59</sup>

Penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dilakukan melalui pemberian sanksi atau hukuman yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam

---

<sup>58</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Gramedia, 2007, h. 87

<sup>59</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 35.

perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya termasuk perbuatan terlarang (*jarimah*) karena menimbulkan kemudharatan dan membahayakan keselamatan istri. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran yang harus diberikan sanksi sesuai syariat.<sup>60</sup>

Sementara itu, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT terbagi menjadi empat aspek, yaitu: Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Hak-hak Korban KDRT, Pemulihan Korban, serta Penyelesaian KDRT melalui penerapan sanksi hukum.

Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam meliputi perjanjian suami terhadap istri pada saat akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) serta hak perempuan untuk meminta perceraian dari suami (*Khulu'*).

Sementara itu, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT mencakup beberapa hal, yaitu: Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terkait informasi hak-hak korban dan proses peradilan; serta Pendampingan advokat terhadap

---

<sup>60</sup> Muhammad Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kencana, 2012, h. 110..

korban pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan.<sup>61</sup>

Dibentuknya undang-undang ini merupakan respons terhadap tuntutan sosial yang menuntut keberadaannya, sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata dan karenanya perlu dicegah. Sementara itu, struktur hukum, termasuk aparat penegak hukum, terlihat kurang responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berlaku baik pada aparat di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan (hakim), yang pada umumnya kurang sensitif terhadap isu gender.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan kondisi istri yang menjadi korban penindasan atau terlantar akibat tindakan suami yang sewenang-wenang. Sementara itu, menurut doktrin, hukum hanya dapat berlaku efektif apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Aparat hukum yang profesional dan kompeten.
- b. Peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas.
- c. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Implementasi UU KDRT No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita) diatur dalam Pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga mencakup setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan,

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga, yang bertujuan agar tercipta pemahaman dan kedamaian, khususnya dalam rumah tangga, yang relevan dengan nilai-nilai perkembangan Islam.